



SALINAN

BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG
PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta kelancaran pembayaran jasa pelayanan kepada pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanan kesehatan, perlu menetapkan Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana masih memerlukan penyempurnaan guna menampung kebutuhan pegawai yang melaksanakan jasa pelayanan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana mengenai pembagian jasa pelayanan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BOMBANA.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bombana ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagaimana pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pimpinan BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD serta bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Pegawai BLUD adalah Pegawai yang terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana, terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Harian Lepas (PHL).
7. Pendapatan BLUD Adalah Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil Kerjasama dengan pihak lain, APBD dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
8. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana fasilitas RSUD dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, penunjang medis dan non medis, rehabilitasi medis serta pelayanan non medis dengan memperhitungkan biaya investasi.

9. Jasa Pelayanan adalah *Fee for Service* atau imbalan yang diterima tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan di RSUD sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD.
10. Indikator Kinerja Unit yang selanjutnya disingkat IKU adalah kegiatan melakukan evaluasi kinerja unit kerja.
11. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI Adalah kegiatan melakukan evaluasi kinerja pegawai.
12. Nilai Resiko adalah Tingkat resiko terjadinya penularan penyakit terhadap petugas.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pembagian Jasa Pelayanan Tenaga Medis dihitung berdasarkan jumlah pasien yang dilayani;
 - (2) Pembagian jasa layanan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan dihitung berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. Indeks Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan;
 - b. Indeks Kinerja; dan
 - c. Indeks Nilai Resiko.
 - (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIA, dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7A

- (1) Jasa Pelayanan yang telah dilaksanakan oleh pegawai BLUD RSUD sejak bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2025 diakui sebagai kewajiban jasa pelayanan.
 - (2) Pembayaran atas kewajiban jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini setelah dilakukan verifikasi dan perhitungan sesuai indikator kinerja.
4. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 29 OKTOBER 2025

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 29 OKTOBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

TTD

SYAHRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH

Pemb. 1a, VI/a

NIP. 19820531 200903 2 013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN
2025 TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN BOMBANA

INDIKATOR PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

I. TABEL SKALA FAKTOR PENYESUAIAN ASET (Fpa) DAN SKALA
FAKTOR PENYESUAIAN INCOME OMSET PENDAPATAN (Fpi)

No.	Total Aset (Milyar)	Faktor Penyesuaian Aset (Fpa)	Total Income/ Omset Milyar	Faktor Penyesuaian Income (Fpi)
1.	Sampai dengan Rp. 50 M	0,10	Sampai dengan Rp.5 M	0,10
2.	> Rp 50 M sd. Rp. 100 M	0,20	> Rp 5 M sd.Rp.10 M	0,20
3.	> Rp 100 M sd. Rp. 200 M	0,30	> Rp 10 M sd.Rp.20 M	0,30
4.	> Rp 200 M sd. Rp. 300 M	0,40	> Rp 20M sd. Rp.40 M	0,40
5.	> Rp 300 M sd. Rp. 400 M	0,50	> Rp 40 M sd.Rp.80 M	0,50
6.	> Rp 400 M sd. Rp. 500 M	0,60	> Rp 80 M sd.Rp.120 M	0,60
7.	> Rp 500 M sd. Rp. 600 M	0,70	> Rp 120 M sd. Rp.160 M	0,70
8.	> Rp 600 M sd. Rp. 700 M	0,80	> Rp 160 M sd. Rp.200 M	0,80
9.	> Rp 700 M sd. Rp. 800 M	0,90	> Rp 200 M sd. Rp.250 M	0,90
10.	Lebih dari Rp. 800 M	1	Lebih dari Rp. 250 M	1

Keterangan :

- Nilai aset, didasarkan pada total nilai aset yang tercantum dalam Neraca Tahun terakhir BLUD.
- Nilai income/omset, didasarkan pada realisasi pendapatan BLUD.

II. RINCIAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Rincian Pembagian Jasa Pelayanan pada BLU Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana sebagai berikut:

- Operasional 55% dari total klaim
- Jasa Pelayanan 45% dari total klaim, sebelum jasa medis, jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga pendukung/penunjang kesehatan dihitung

dikeluarkan 10% kemudian dijadikan 100% dengan rincian sebagai berikut:

1. Direktur 16,5%.
2. Kepala Bidang 5,5%.
3. Kepala Seksi 15%.
4. Verifikator Internal 3%.
5. Penghitung 1,5%.
6. PIC INM dan IPCN 1%.
7. Casemix 5%.
8. SIMRS 1%.
9. Keuangan 3,5%.
10. Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang 48%.

III. RINCIAN PEMBAGIAN JASA MEDIS

Sisa Jasa Pelayanan 90% dijadikan 100% dengan perhitungan medis sebagai berikut:

A. RAWAT JALAN/POLIKLINIK

1. Poli MCU tanpa pemeriksaan penunjang
 - Dokter 60%.
2. Poli MCU dengan Laboratorium
 - a. Dokter 52%.
 - b. Laboratorium 13% dijadikan 100% untuk Dokter di Laboratorium 60%.
3. Poli MCU dengan Radiologi
 - a. Dokter 52%.
 - b. Radiologi 13% dijadikan 100% untuk Dokter di Radiologi 60%.
4. Poli MCU dengan Laboratorium dan Radiologi
 - a. Dokter 40%.
 - b. Laboratorium 11% dijadikan 100% untuk Dokter Laboratorium 60%.
 - c. Radiologi 11% dijadikan 100% untuk Dokter Radiologi 60%.
5. Poli Spesialis tanpa pemeriksaan penunjang dan Apotek
 - Dokter 57%.
6. Poli Spesialis dengan Laboratorium
 - a. Dokter 45%.
 - b. Laboratorium 15% dijadikan 100% untuk Dokter Laboratorium 60%.
7. Poli Spesialis dengan Radiologi
 - a. Dokter 45%.
 - b. Radiologi 15% dijadikan 100% untuk Dokter Radiologi 60%.
8. Poli Spesialis dengan Laboratorium dan Radiologi
 - a. Dokter 40%.
 - b. Laboratorium 11% dijadikan 100% untuk Dokter Laboratorium 60%.
 - c. Radiologi 11% dijadikan 100% untuk Dokter Radiologi 60%.
9. Poli Spesialis dengan Fisioterapi
 - a. Dokter 47%.

- b. Fisioterapi 15% dijadikan 100% untuk Dokter Rehab Medik 50%.
- 10. Poli Spesialis dengan Laboratorium dan Fisioterapi
 - a. Dokter 40%.
 - b. Laboratorium 13% dijadikan 100% untuk Dokter Laboratorium 60%.
 - c. Fisioterapi 10% dijadikan 100% untuk Dokter Rehab Medik 50%.
- 11. Poli Spesialis dengan Radiologi dan Fisioterapi
 - a. Dokter 40%.
 - b. Radiologi 13% dijadikan 100% untuk Dokter Radiologi 60%.
 - c. Fisioterapi 10% dijadikan 100% untuk Dokter Rehab Medik 50%.
- 12. Poli Spesialis dengan Laboratorium, Radiologi dan Fisioterapi
 - a. Dokter 35%.
 - b. Laboratorium 10% dijadikan 100% untuk Dokter Laboratorium 60%.
 - c. Radiologi 10% dijadikan 100% untuk Dokter Radiologi 60%.
 - d. Fisioterapi 8% dijadikan 100% untuk Dokter Rehab Medik 50%.
- 13. Poli Spesialis dengan Apotek
 - Dokter 60%.
- 14. Poli Spesialis Gigi tanpa pemeriksaan penunjang dan Apotek
 - Dokter 55%.
- 15. Poli Spesialis Gigi dengan Apotek
 - Dokter 50%.
- 16. Poli Spesialis Gigi dengan Laboratorium
 - a. Dokter 45%.
 - b. Laboratorium 15% dijadikan 100% untuk Dokter Laboratorium 60%.
- 17. Poli Spesialis Gigi dengan Radiologi
 - a. Dokter 45%.
 - b. Radiologi 15% dijadikan 100% untuk Dokter Radiologi 60%.
- 18. Poli Spesialis Gigi dengan Laboratorium dan Radiologi
 - a. Dokter 35%.
 - b. Laboratorium 15% dijadikan 100% untuk Dokter Laboratorium 60%.
 - c. Radiologi 15% dijadikan 100% untuk Dokter Radiologi 60%.
- B. RAWAT INAP
 - 1. Rawat Inap tanpa Pemeriksaan Penunjang
 - Dokter 48% dijadikan 100% untuk:
 - DPJP 75%.
 - Dokter UGD 25%.
 - 2. Rawat Inap dengan Laboratorium
 - a. Dokter 44% dijadikan 100% untuk:
 - DPJP 75%.
 - Dokter UGD 25%.
 - b. Laboratorium 9% dijadikan 100% untuk Dokter Laboratorium 60%.

3. Rawat Inap dengan Radiologi
 - a. Dokter 44% dijadikan 100% untuk:
 - DPJP 75%.
 - Dokter UGD 25%.
 - b. Radiologi 9% dijadikan 100% untuk Dokter Radiologi 60%
 4. Rawat Inap dengan Laboratorium dan UTDRS
 - a. Dokter 44% dijadikan 100% untuk:
 - DPJP 75%.
 - Dokter UGD 25%.
 - b. Laboratorium 8% dijadikan 100% untuk Dokter Laboratorium 60%.
 5. Rawat Inap dengan Radiologi dan UTDRS
 - a. Dokter 44% dijadikan 100% untuk:
 - DPJP 75%.
 - Dokter UGD 25%.
 - b. Radiologi 8% dijadikan 100% untuk Dokter Radiologi 60%.
 6. Rawat Inap dengan Laboratorium dan Radiologi
 - a. Dokter 45% dijadikan 100% untuk:
 - DPJP 75%.
 - Dokter UGD 25%.
 - b. Laboratorium 8% dijadikan 100% untuk Dokter Laboratorium 60%.
 - c. Radiologi 8% dijadikan 100% untuk Dokter Radiologi 60%.
 7. Rawat Inap dengan Laboratorium, Radiologi, Fisioterapi dan UTDRS
 - a. Dokter 39% dijadikan 100% untuk:
 - DPJP 75%.
 - Dokter UGD 25%.
 - b. Laboratorium 7,5% dijadikan 100% untuk Dokter Laboratorium 60%.
 - c. Radiologi 7,5% dijadikan 100% untuk Dokter Radiologi 60%.
 - d. Fisioterapi 2% dijadikan 100% untuk Dokter Rehab Medik 50%.
- Pasien konsultasi antar dokter spesialis 10% dari DPJP, pasien rawat bersama 20% dari dokter yang merawat.

C. KAMAR OPERASI

1. Kamar Operasi dengan Laboratorium, Radiologi, Fisioterapi dan UTDRS
 - a. Laboratorium 3,5% dijadikan 100% untuk Dokter Laboratorium 60%.
 - b. Radiologi 3,5% dijadikan 100% untuk Dokter Radiologi 60%.
 - c. Fisioterapi 1% dijadikan 100% untuk Dokter Rehab Medik 50%.
2. Kamar Operasi dengan Rawat Inap
 - a. Kamar Operasi 55% dijadikan 100% untuk:
 - Operator 65% dijadikan 100% untuk Dokter 60%.
 - Anastesi 35% dijadikan 100% untuk Dokter Anastesi 72%.
 - Untuk Pasien SC Dokter Anak mendapatkan 10% dari jasa operator (Dokter Obgyn).
 - b. Rawat Inap 45% dijadikan 100% untuk:
 - Dokter 55% dijadikan 100% untuk:
 - DPJP 75%.

- Dokter UGD 25%.
- Untuk Pasien SC Dokter Anak mendapatkan 6% dari jasa Dokter Obgyn.

D. RAWAT INAP DAN ICU

Dokter 50% dijadikan 100% untuk:

- a. Dokter Anastesi 60%.
- b. Dokter Pengirim 40%.

E. UGD, ICU, LABORATORIUM DAN RADIOLOGI

1. Dokter 40% dijadikan 100% untuk:
 - a. Dokter UGD 18%.
 - b. Dokter Anastesi 50%.
 - c. Dokter Spesialis 32%.
2. Laboratorium 9% dijadikan 100% untuk Dokter Laboratorium 60%.
3. Radiologi 9% dijadikan 100% untuk Dokter Radiologi 60%.

F. UGD

1. Perawatan UGD
Dokter 55%.
2. UGD dengan Laboratorium
 - a. Dokter 45%
 - b. Laboratorium 11% dijadikan 100% untuk Dokter Laboratorium 60%.
3. UGD dengan Radiologi
 - a. Dokter 45%.
 - b. Radiologi 11% dijadikan 100% untuk Dokter Radiologi 60%.
4. UGD dengan Laboratorium dan Radiologi
 - a. Dokter 43%.
 - b. Laboratorium 7% dijadikan 100% untuk Dokter Laboratorium 60%.
 - c. Radiologi 7% dijadikan 100% untuk Dokter Radiologi 60%.

III. RINCIAN PEMBAGIAN JASA TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENDUKUNG ATAU PENUNJANG KESEHATAN

Kriteria Penilaian dalam Pembagian Jasa Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah sebagai berikut:

A. KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN

NO.	NAMA JABATAN	KODE JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1.	Direktur	Direktur	12	2315
2.	Kepala Bagian/Kepala Bidang	Kepala Bagian/ Kepala Bidang	11	2045
3.	Kepala Subbagian/ Kepala Seksi	Kepala Subbagian / Kepala Seksi	9	1430
4.	Psikolog Klinis	Penunjang Medik 1	6	770
5.	Psikolog Klinis	Penunjang Medik 2	7	1035
6.	Psikolog Klinis	Penunjang Medik 3	8	1310

7.	Psikolog Klinis Ahli Pertama	Penunjang Medik 3	8	1310
8.	Psikolog Klinis Ahli Muda	Penunjang Medik 4	9	1385
9.	Psikolog Klinis Ahli Madya	Penunjang Medik 5	11	1960
10.	Perawat Terampil	Perawat Klinis 1	6	770
11.	Perawat Mahir	Perawat Klinis 2	7	1035
12.	Perawat Penyelia	Perawat Klinis 3	8	1310
13.	Perawat Ahli Pertama		8	
14.	Perawat Ahli Muda	Perawat Klinis 4	9	1385
15.	Perawat Ahli Madya	Perawat Klinis 5	11	1960
16.	Bidan Terampil	Bidan Praktisi 1	6	740
17.	Bidan Mahir	Bidan Praktisi 2	7	1005
18.	Bidan Penyelia	Bidan Praktisi 3	8	1280
19.	Bidan Ahli Pertama		8	
20.	Bidan Ahli Muda	Bidan Praktisi 4	9	1355
21.	Bidan Ahli Madya	Bidan Praktisi 5	11	1930
22.	Asisten Apoteker Terampil	Penunjang Medis 1	6	755
23.	Asisten Apoteker Mahir	Penunjang Medis 2	7	1020
24.	Asisten Apoteker Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1295
25.	Apoteker Ahli Pertama		8	
26.	Apoteker Ahli Muda	Penunjang Medis 4	9	1370
27.	Apoteker Ahli Madya	Penunjang Medis 5	11	2485
28.	Apoteker Ahli Utama		13	
29.	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	Penunjang Medis 1	6	755
30.	Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir	Penunjang Medis 2	7	1020
31.	Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1295
32.	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama		8	
33.	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda	Penunjang Medis 4	9	1370
34.	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya	Penunjang Medis 5	11	1930
35.	Epidemiolog Kesehatan Terampil	Penunjang Medis 1	6	740
36.	Epidemiolog Kesehatan Mahir	Penunjang Medis 2	7	1005

37.	Epidemolog Kesehatan Penvelia	Penunjang Medis 3	8	1280
38.	Epidemolog Kesehatan Ahli Pertama		8	
39.	Epidemolog Kesehatan Ahli Muda	Penunjang Medis 4	9	1555
40.	Epidemolog Kesehatan Ahli Madya	Penunjang Medis 5	11	1930
41.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil	Penunjang Medis 1	6	770
42.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Mahir	Penunjang Medis 2	7	1035
43.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1310
44.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama		8	
45.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda	Penunjang Medis 4	9	1385
46.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya	Penunjang Medis 5	11	2030
47.	Nutrisisionis Terampil	Penunjang Medis 1	6	740
48.	Nutrisisionis Mahir	Penunjang Medis 2	7	1005
49.	Nutrisisionis Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1280
50.	Nutrisisionis Ahli Pertama		8	
51.	Nutrisisionis Ahli Muda	Penunjang Medis 4	9	1555
52.	Nutrisisionis Ahli Madya	Penunjang Medis 5	11	1930
53.	Fisioterapis Terampil	Penunjang Medis 1	6	740
54.	Fisioterapis Mahir	Penunjang Medis 2	7	1005
55.	Fisioterapis Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1280
56.	Fisioterapis Ahli Pertama		8	
57.	Fisioterapis Ahli Muda	Penunjang Medis 4	9	1555
58.	Fisioterapis Ahli Madya	Penunjang Medis 5	11	1930

59.	Teknisi Elektromedis Terampil	Penunjang Medis 1	6	770
60.	Teknisi Elektromedis Mahir	Penunjang Medis 2	7	1035
61.	Teknisi Elektromedis Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1260
62.	Radiografer Terampil	Penunjang Medis 1	6	770
63.	Radiografer Mahir	Penunjang Medis 2	7	1035
64.	Radiografer Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1280
65.	Radiografer Ahli Pertama		8	
66.	Radiografer Ahli Muda	Penunjang Medis 4	9	1355
67.	Radiografer Ahli Madya	Penunjang Medis 5	11	1930
68.	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Penunjang Medis 1	6	740
69.	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	Penunjang Medis 2	7	1005
70.	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1280
71.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama		8	
72.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	Penunjang Medis 4	9	1355
73.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	Penunjang Medis 5	11	1930
74.	Refraksionis Optisien Terampil	Penunjang Medis 1	6	770
75.	Refraksionis Optisien Mahir	Penunjang Medis 2	7	1035
76.	Refraksionis Optisien Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1260
77.	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	Penunjang Medis 1	6	770
78.	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	Penunjang Medis 2	7	1035
79.	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1310
80.	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama		8	

81.	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda	Penunjang Medis 4	9	1385
82.	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya	Penunjang Medis 5	11	1960
83.	Teknisi Elektromedis Terampil	Penunjang Medis 1	6	770
84.	Teknisi Elektromedis Mahir	Penunjang Medis 2	7	1035
85.	Teknisi Elektromedis Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1260
83.	Fisikawan Medis Ahli Pertama	Penunjang Medis 1	8	1280
84.	Fisikawan Medis Ahli Muda	Penunjang Medis 2	9	1555
85.	Fisikawan Medis Ahli Madya	Penunjang Medis 3	11	1930
86.	Pengawas Radiasi	Penunjang Medis 1	6	755
87.	Pengawas Radiasi	Penunjang Medis 2	7	1020
88.	Pengawas Radiasi	Penunjang Medis 3		
89.	Pengawas Radiasi Ahli Pertama	Penunjang Medis 1	8	1295
90.	Pengawas Radiasi Ahli Muda	Penunjang Medis 2	9	1370
91.	Pengawas Radiasi Ahli Madya	Penunjang Medis 3	11	1945
92.	Pengawas Radiasi Ahli Utama		13	
93.	Perekam Medis Terampil	Penunjang Medis 1	6	770
94.	Perekam Medis Mahir	Penunjang Medis 2	7	1035
95.	Perekam Medis Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1280
93.	Perekam Medis Ahli Pertama		8	
94.	Perekam Medis Muda	Penunjang Medis 4	9	1385
95.	Perekam Medis Madya	Penunjang Medis 5	11	1960
96.	Administrator Kesehatan	Administrasi Kesehatan 1	6	770
97.	Administrator Kesehatan	Administrasi Kesehatan 2	7	1035
98.	Administrator Kesehatan	Administrasi Kesehatan 3	8	1280
99.	Administrator Kesehatan Ahli Pertama			
100.	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Administrasi Kesehatan 4	9	1355

101	Administrator Kesehatan Ahli Madya	Administrasi Kesehatan 5	11	1930
102	Arsiparis Terampil	Arsiparis 1	6	740
103	Arsiparis Mahir	Arsiparis 2	7	1005
104	Arsiparis Penyelia	Arsiparis 3	8	1230
105	Arsiparis Ahli Pertama		8	
106	Arsiparis Ahli Muda	Arsiparis 4	9	1355
107	Arsiparis Ahli Madya	Arsiparis 5	11	1930
108	Pengelola Umum Operasional	Operasional Staf 1	1	190
109	Pengelola Umum Operasional	Operasional Staf 2	3	340
110	Operator Layanan Operasional	Operasional Staf 3	5	490
111	Pengelola Layanan Operasional	Operasional Staf 4	6	690
112	Penata Layanan Operasional	Operasional Staf 5	7	890

B. TABEL INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

TOTAL SKOR	NILAI IKI	KATEGORI
81 - 100	1,6 - 2	SANGAT BAIK
61 - 80	0,8 - 1,5	BAIK
41 - 60	0,5 - 0,7	CUKUP
20 - 40	0 - 0,4	KURANG

C. TABEL INDIKATOR KINERJA UNIT

TOTAL SKOR	NILAI KU	KATEGORI
81 - 100	1,1	SANGAT BAIK
61 - 80	0,9 - 1	BAIK
41 - 60	0,75 - 0,85	CUKUP
20 - 40	0,5 - 0,7	KURANG

D. TABEL NILAI RESIKO

TINGKATAN RESIKO	RUANGAN	NILAI
GRADE I	Administrasi Perkantoran.	0,8
GRADE II	Administrasi Keuangan yang bekerja di unit pelayanan, Rekam Medis, Farmasi, Gizi, CSSD, Laundry, Pemusnahan Jenazah, Sanitasi Lingkungan, Ambulance, Security, Portir, Oksigen, IPSRS, Rawat Jalan.	1

GRADE III	Rawat Inap, Laboratorium, IPCN, Ruang Perawatan Khusus (Isolasi), Poli Interna, Poli Paru, Poli Bedah, Poli Jantung, Poli Saraf, ICU, ICCU, NICU, PICU.	1,2
GRADE IV	Kamar Operasi, IGD, Kamar Bersalin (VK), Radiologi, Poli Gigi dan Mulut.	1,4

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH

Pembina, VI/a

NIP. 19820531 200903 2 013

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN
2025 TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN BOMBANA
RUMUS PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Skema Perhitungan Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah sebagai berikut:

$JASA\ PERSONAL = P1 + Total\ Nilai\ Kinerja \times Nilai\ Resiko$

$TOTAL\ NILAI\ KINERJA = P2 \times IKI \times IKU$

$P1 = 30\% (Nilai\ Jabatan \times PIR)$

$P2 = 70\% (Nilai\ Jabatan \times PIR)$

$PIR = Total\ Jasa\ Layanan : Total\ Nilai\ Jabatan$

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH

Pembina, VI/a

NIP. 19820531 2009032 013